



PUTUSAN

Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Panggang ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/3 September 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Asrama Polisi Polsek Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Anggota Polri |

Terdakwa Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sandi Yudha Harahap als Rio Bin Heri Mukti Harahap |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/30 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Ali Gatmir No. 17 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan 11 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Anggota Polri ; |

Terdakwa Sandi Yudha Harahap als Rio Bin Heri Mukti Harahap ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH SUMSEL SURIPTO YANURYADI, M, SH., DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1231/Pid.Sus/2019/PN.Plg. Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa 1. **DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS** dan terdakwa 2. **SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram lebih"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan pertama kami.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara masing masing selama **10 (sepuluh) tahun** dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic transparan didalam plastic putih dengan berat netto keseluruhan 127 , 99 gram.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082269651818.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081379522585.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla No Pol BG 1783 OM warna merah
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla No Pol BG 1783 OM warna merah atas nama HENI FEBRITA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH

5. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2019 tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kami selaku Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan **Sependapat**. Namun kami **sangat keberatan dengan lamanya tuntutan hukuman pidana penjara dan besarnya denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum** melaluiuntutannya tersebut, dan kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, hukuman yang jauh lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa:

1. Para terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kepolisian bukanlah Target Operasi pihak Kepolisian.
2. Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa DRIS MUZAIDI dan Terdakwa SANDI YUDHA harus kehilangan pekerjaannya karena kekhilafan perbuatan tindak pidana yang dilakukan sesaat sedangkan hasil dari perbuatan tersebut belumlah dapat dinikmati oleh para Terdakwa.

Dan sebagai dasar keberatan kami Penasehat Hukum para Terdakwa atas lamanya tuntutan yang dimohonkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



2. Bahwa para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
3. Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
4. Bahwa para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya yang diucapkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pleidoinya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa 1. DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa 2. SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH bersama sama dengan saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso atau tepatnya didepan lorong Tirto Mulyo Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 127, 99 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib , pada saat saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUFÂ sedang berkumpul dirumahnya di jalan Yos Sudarso Lrg. Tirto Mulyo No. 9 Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang kemudian datanglah terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM IDRIS DAN Sdr. Dodi (DPO) , lalu Sdr. Dodi berkata pada saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH ,saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF dan terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS , “ado kawan aku minta carikan “bahan” (Narkotika jenis shabu), lah nyubo nyari di tempat lain, tapi tutup galo karena puas” kemudian terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS menghubungi terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang berat brutto 133,77 gram kemudian terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH Berkata pada terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu haruslah uang cash (langsung bayar) dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH menyuruh terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS untuk melihat dan mengecek secara langsung uang tersebut dan terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS mengatakan kepada terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu masih keluarga terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS yaitu pamannya (mamangnya) lalu terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS mengajak terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH untuk bertemu dengan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib , datanglah saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH, terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH ke rumah Sdr. Dodi (DPO) lalu saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan Sdr. Dodi (DPO) disuruh oleh terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu sekaligus mengecek uang pembelian Narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH pulang kerumah untuk menunggu kabar dari saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan Sdr. Dodi (DPO).

Selanjutnya, terjadilah kesepakatan antara orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu dengan saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH bahwa mereka akan bertemu di pinggir Jalan Yos Sudarso di depan Lrg. Tirto Mulyo . kemudian saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH mengajak saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF untuk menemui orang yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol BG 1783 OM. Sesampainya ditempat yang telah disepakati, datanglah orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan langsung masuk kedalam mobil yang dikendarai yaitu Mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol BG 1783 OM. Kemudian saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH menyuruh saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH, yang mana mereka telah menunggu di rumah saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF langsung pergi menemui saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Sesampainya di dalam mobil, yang mana orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu duduk di kursi kiri depan sedangkan saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH duduk di kursi belakang. pada saat saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF akan memberikan bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 133,77 gram kepada si pembeli melalui pintu depan sopir, tiba tiba saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF langsung diamankan oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumsel dan tak lain orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel yang menyamar sebagai pembeli (Undercoverbuy). Kemudian saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF disuruh oleh pihak kepolisian Dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk menghubungi terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH dengan mengatakan bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu telah mereka terima dan terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH mengajak bertemu di parkir KFC Lemabang Kec. IT II Kota Palembang, kemudian terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak mendapatkan izin dari dokter atau rumah sakit atau dari pihak yang berwenang, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 1273/NNF/2019 Tanggal 10 Mei 2019 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 127, 99 gram milik saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF, terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa 2. SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH bersama sama dengan saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso atau tepatnya didepan lorong Tirto Mulyo Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 127, 99 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib, pada saat saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF sedang berkumpul dirumahnya di jalan Yos Sudarso Lrg. Tirto Mulyo No. 9 Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang kemudian datanglah terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS DAN Sdr. Dodi (DPO), lalu Sdr. Dodi berkata pada saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH, saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI YUSUF dan terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS, "ado kawan aku minta carikan "bahan" (Narkotika jenis shabu), lah nyubo nyari di tempat lain, tapi tutup galo kareno puas" kemudian terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS menghubungi terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang berat brutto 133,77 gram kemudian terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH Berkata pada terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu haruslah uang cash (langsung bayar) dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH menyuruh terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS untuk melihat dan mengecek secara langsung uang tersebut dan terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS mengatakan kepada terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu masih keluarga terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS yaitu pamannya (mamangnya) lalu terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS mengajak terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH untuk bertemu dengan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib, datanglah saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH, terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH ke rumah Sdr. Dodi (DPO) lalu saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan Sdr. Dodi (DPO) disuruh oleh terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu sekaligus mengecek uang pembelian Narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH pulang kerumah untuk menunggu kabar dari saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan Sdr. Dodi (DPO).

Selanjutnya, terjadilah kesepakatan antara orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu dengan saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH bahwa mereka akan bertemu di pinggir Jalan Yos Sudarso di depan Lrg. Tirta Mulyo . kemudian saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH mengajak saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol BG 1783 OM.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Sesampainya ditempat yang telah disepakati, datanglah orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan langsung masuk kedalam mobil yang dikendarai yaitu Mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol BG 1783 OM. Kemudian saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH menyuruh saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu kepada terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH, yang mana mereka telah menunggu di rumah saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF langsung pergi menemui saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Sesampainya di dalam mobil, yang mana orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu duduk di kursi kiri depan sedangkan saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH duduk di kursi belakang. pada saat saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF akan memberikan bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 133,77 gram kepada si pembeli melalui pintu depan sopir, tiba tiba saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF langsung diamankan oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumsel dan tak lain orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel yang menyamar sebagai pembeli (Undercoverbuy). Kemudian saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF disuruh oleh pihak kepolisian Dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk menghubungi terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH dengan mengatakan bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu telah mereka terima dan terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH mengajak bertemu di parkir KFC Lemabang Kec. IT II Kota Palembang, kemudian terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel.

Dan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak mendapatkan izin dari dokter atau rumah sakit atau dari pihak yang berwenang, berdasarkan berita



acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 1273/NNF/2019
Tanggal 10 Mei 2019 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 2
(dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih
dengan berat netto keseluruhan 127 , 99 gram milik saksi IIM SULAIMAN ALS
IIM BIN HABIBULLAH dan saksi SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUFÂ
, terdakwa DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS dan terdakwa SANDI
YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH mengandung
Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para
terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta
menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-
saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Khamim Syahrul, SH Bin M. Said, dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan
saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan
tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah para terdakwa yang bernama
Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris), dan Terdakwa II (Sandi
Yudha Harahap als Rio Bin Heri Mukti Harahap);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu
bersama dengan Wadir Resnarkoba AKBP AMAZONA PELAMONIA,
SH,S.IK, KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN, SE,MM, PANIT
AKP YETTY GULTOM,SH, BRIPKA SYOFIANDI Bin DRS. H. SYAMSUL
BAHRI, BRIPKA ANDRIANTO NURHIDAYAT, ST Bin ANTOWIRO HAKUDU,
diback-up oleh anggota Unit 1 Subdit I Resnarkoba Polda Sumsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para terdakwa ada pelaku lain juga yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir Jln. Yos Sudarso tepatnya di depan Lrng. Tirta Mulyo Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti dari tangan sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plstik putih berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar total berat brutto 133,77 gram seharga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) kepada saksi (petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada barang bukti lain yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna Hitam dengan no.simcard 0822-6965-1818 yang digunakan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika dengan sdr. Dodi (DPO) dan Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa karena para terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan keterangan para terdakwa, sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) adalah milik sdr. Joko (DPO), namun melalui perantara sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah), ke Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris), ke Terdakwa II (Sandi Yudha Harahap als Rio Bin Heri Mukti Harahap), dan ke sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), lalu ke tangan pembeli yaitu saksi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Unit 1 Subdit I Resnarkoba Polda Sumsel mengetahui kalau para terdakwa, sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Habibullah (berkas terpisah) tersebut sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama panggilanannya lim (berkas terpisah) yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu di daerah seputaran Yos Sudarso Kel. 3 Ilir Kota Palembang.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi ditunjuk untuk menyamar menjadi pembeli narkoba oleh AKBP AMAZONA P, selaku Katimsus, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up, lalu kami melakukan penyelidikan dengan cara melalui perantara DODI (DPO) terlebih dahulu agar bisa mendekati dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah), lalu saksi lakukan pendekatan dengan DODI (DPO) dan berjanji bertemu di daerah SMA 5 dekat pasar Lemabang Kota Palembang.

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Dodi (DPO) dan ia mengecek uang pembelian shabu yang sebelumnya saksi bawa, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang dikenalkan Dodi (DPO) kepada saksi bernama panggilan lim, lalu saksi meminta untuk pindah tempat karena lokasi transaksi tersebut kurang pencahayaan, dan juga saksi meminta nomor kontak lim (berkas terpisah).

- Bahwa kemudian setelah pindah tempat yaitu di TKP saksi bersama dengan dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) duduk di dalam mobilnya menunggu shabu tersebut dimana saksi duduk di kursi kiri depan sedangkan sdr. Iim (berkas terpisah) duduk di kursi belakang, lalu datanglah sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) yang tidak lain istri sdr. Iim masuk ke mobil melalui pintu supir langsung menyerahkan dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar total berat brutto 133,77 gram tersebut kepada saksi yang menyamar menjadi pembeli, seketika itu juga saksi dan dibantu oleh anggota Tim melakukan penangkapan terhadap kedua pasangan suami istri tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) tersebut dan kedua pelaku tersebut menjelaskan kabahwa yang menyuruh keduanya adalah Para Terdakwa yang keduanya merupakan adalah anggota kepolisian aktif berdinasi di Polres Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) di interogasi, ada panggilan masuk dari Terdakwa I (Dris Muzaidi Als Ucu) ke HP NOKIA milik sdr. Iim (berkas terpisah) yang saat itu menanyakan perihal uang hasil penjualan shabu tersebut, lalu saksi dan Tim membisikkan kepada sdr. Iim (berkas terpisah) agar menyuruh terdakwa I untuk mendatangi di parkir depan KFC. Tidak berlangsung lama, datanglah Para Terdakwa yang pada saat itu dengan seketika saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut. Selanjutnya semua terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan/ tangkap ;
- Bahwa semua barang bukti yang telah diamankan tersebut sudah di periksa di Laboraturium;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Syofiandi Bin Drs. H. Symsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris), dan Terdakwa II (Sandi Yudha Harahap als Rio Bin Heri Mukti Harahap);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu bersama dengan Wadir Resnarkoba AKBP AMAZONA PELAMONIA, SH,S.IK, KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN, SE,MM, PANIT AKP YETTY GULTOM,SH, BRIPKA KHAMIM SYAHRUL, SH BIN M. SAID, BRIPKA ANDRIANTO NURHIDAYAT, ST Bin ANTOWIRO HAKUDU, diback-up oleh anggota Unit 1 Subdit I Resnarkoba Polda Sumsel;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para terdakwa ada pelaku lain juga yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir Jln. Yos Sudarso tepatnya di depan Lrng. Tirta Mulyo Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti dari tangan sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plstik putih berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar total berat brutto 133,77 gram seharga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) kepada saksi Khamim (petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada barang bukti lain yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna Hitam dengan no.simcard 0822-6965-1818 yang digunakan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika dengan sdr. Dodi (DPO) dan Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa karena para terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan keterangan para terdakwa, sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) adalah milik sdr. Joko (DPO), namun melalui perantara sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah), ke Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris), ke Terdakwa II (Sandi Yudha Harahap als Rio Bin Heri Mukti Harahap), dan ke sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), lalu ke tangan pembeli (saksi Khamim yang menyamar dari petugas kepolisian);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Unit 1 Subdit I Resnarkoba Polda Sumsel mengetahui kalau para terdakwa, sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Habibullah (berkas terpisah) tersebut sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama panggilanannya lim (berkas terpisah) yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu di daerah seputaran Yos Sudarso Kel. 3 Ilir Kota Palembang.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Khamim ditunjuk untuk menyamar menjadi pembeli narkoba oleh AKBP AMAZONA P, selaku Katimsus, sedangkan saksi, dan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up, lalu kami melakukan penyelidikan dengan cara melalui perantara DODI (DPO) terlebih dahulu agar bisa mendekati dan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah), lalu saksi Khamim lakukan pendekatan dengan DODI (DPO) dan berjanji bertemu di daerah SMA 5 dekat pasar Lemabang Kota Palembang.

- Bahwa kemudian saksi Khamim bertemu dengan Dodi (DPO) dan ia mengecek uang pembelian shabu yang sebelumnya saksi Khamim bawa, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang dikenalkan Dodi (DPO) kepada saksi Khamim bernama panggilan lim, lalu saksi Khamim meminta untuk pindah tempat karena lokasi transaksi tersebut kurang pencahayaan, dan juga saksi Khamim meminta nomor kontak lim (berkas terpisah);

- Bahwa kemudian setelah pindah tempat yaitu di TKP saksi Khamim bersama dengan dan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah) duduk di dalam mobilnya menunggu shabu tersebut dimana saksi Khamim duduk di kursi kiri depan sedangkan sdr. lim (berkas terpisah) duduk di kursi belakang, lalu datanglah sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) yang tidak lain istri sdr. lim masuk ke mobil melalui pintu supir langsung menyerahkan dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar total berat brutto 133,77 gram tersebut kepada saksi Khamim yang menyamar menjadi pembeli, seketika itu juga saksi Khamim, saksi dan dibantu oleh anggota Tim melakukan penangkapan terhadap kedua pasangan suami istri tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi, saksi Khamim dan Tim melakukan interogasi terhadap sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah) tersebut dan kedua pelaku tersebut menjelaskan kabahwa yang menyuruh keduanya



adalah Para Terdakwa yang keduanya merupakan adalah anggota kepolisian aktif berdinasi di Polres Banyuwangi.

- Bahwa kemudian saat sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) di interogasi, ada panggilan masuk dari Terdakwa I (Dris Muzaidi Als Ucu) ke HP NOKIA milik sdr. Iim (berkas terpisah) yang saat itu menanyakan perihal uang hasil penjualan shabu tersebut, lalu saksi, saksi Khamim dan Tim membisikan kepada sdr. Iim (berkas terpisah) agar menyuruh terdakwa I untuk mendatangi di parkir di depan KFC. Tidak berlangsung lama, datanglah Para Terdakwa yang pada saat itu dengan seketika saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut. Selanjutnya semua terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan/ tangkap ;
- Bahwa semua barang bukti yang telah diamankan tersebut sudah di periksa di Laboratorium;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Andrianto Nurhidayat, ST Bin Antowirot Hakudu, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris), dan Terdakwa II (Sandi Yudha Harahap als Rio Bin Heri Mukti Harahap);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu bersama dengan Wadir Resnarkoba AKBP AMAZONA PELAMONIA, SH,S.IK, KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN, SE,MM, PANIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP YETTY GULTOM,SH, BRIPKA SYOFIANDI Bin DRS. H. SYAMSUL BAHRI, BRIPKA KHAMIM SYAHRUL, SH BIN M. SAID, diback-up oleh anggota Unit 1 Subdit I Resnarkoba Polda Sumsel;

- Bahwa selain para terdakwa ada pelaku lain juga yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir Jln. Yos Sudarso tepatnya di depan Lrng. Tirta Mulyo Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti dari tangan sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar total berat brutto 133,77 gram seharga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) kepada saksi Khamim (petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada barang bukti lain yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna Hitam dengan no.simcard 0822-6965-1818 yang digunakan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika dengan sdr. Dodi (DPO) dan Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap para terdakwa karena para terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan keterangan para terdakwa, sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) adalah milik sdr. Joko (DPO), namun melalui perantara sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah), ke Terdakwa I (Dris Muzaidi als Ucu Bin Ibrahim Idris), ke Terdakwa II (Sandi Yudha Harahap als Rio Bin Heri Mukti Harahap), dan ke sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), lalu ke tangan pembeli (saksi Khamim petugas kepolisian yang menyamar);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Unit 1 Subdit I Resnarkoba Polda Sumsel mengetahui kalau para terdakwa, sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah) tersebut sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama panggilan lim (berkas terpisah) yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu di daerah seputaran Yos Sudarso Kel. 3 Ilir Kota Palembang.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Khamim ditunjuk untuk menyamar menjadi pembeli narkoba oleh AKBP AMAZONA P, selaku Katimsus, sedangkan saksi, dan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up, lalu kami melakukan penyelidikan dengan cara melalui perantara DODI (DPO) terlebih dahulu agar bisa mendekati dan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah), lalu saksi Khamim lakukan pendekatan dengan DODI (DPO) dan berjanji bertemu di daerah SMA 5 dekat pasar Lemabang Kota Palembang.
- Bahwa kemudian saksi Khamim bertemu dengan Dodi (DPO) dan ia mengecek uang pembelian shabu yang sebelumnya saksi Khamim bawa, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang dikenalkan Dodi (DPO) kepada saksi Khamim bernama panggilan lim, lalu saksi Khamim meminta untuk pindah tempat karena lokasi transaksi tersebut kurang pencahayaan, dan juga saksi Khamim meminta nomor kontak lim (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian setelah pindah tempat yaitu di TKP saksi Khamim bersama dengan dan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah) duduk di dalam mobilnya menunggu shabu tersebut dimana saksi Khamim duduk di kursi kiri depan sedangkan sdr. lim (berkas terpisah) duduk di kursi belakang, lalu datanglah sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) yang tidak lain istri sdr. lim masuk ke mobil melalui pintu supir langsung menyerahkan dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar total berat brutto 133,77 gram tersebut kepada saksi Khamim yang menyamar menjadi pembeli, seketika itu juga saksi Khamim, saksi dan dibantu oleh anggota Tim melakukan penangkapan terhadap kedua pasangan suami istri tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



- Bahwa setelah itu saksi, saksi Khamim dan Tim melakukan interogasi terhadap sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) tersebut dan kedua pelaku tersebut menjelaskan kabahwa yang menyuruh keduanya adalah Para Terdakwa yang keduanya merupakan adalah anggota kepolisian aktif berdinan di Polres Banyuasin.
- Bahwa kemudian saat sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) di interogasi, ada panggilan masuk dari Terdakwa I (Dris Muzaidi Als Ucu) ke HP NOKIA milik sdr. Iim (berkas terpisah) yang saat itu menanyakan perihal uang hasil penjualan shabu tersebut, lalu saksi, saksi Khamim dan Tim membisikan kepada sdr. Iim (berkas terpisah) agar menyuruh terdakwa I untuk mendatangi di parkir depan KFC. Tidak berlangsung lama, datanglah Para Terdakwa yang pada saat itu dengan seketika saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut. Selanjutnya semua terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan ;
- Bahwa semua barang bukti yang telah diamankan tersebut sudah di periksa di Laboratorium;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya keterangan Para saksi Mahkota sebagai berikut :

4. Saksi Mahkota I Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan memiliki hubungan keluarga, sedangkan terdakwa II saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa di tangkap oleh Polisi karena kedapatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir Jln. Yos Sudarso tepatnya di depan Lrng. Tirto Mulyo Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap polisi bersama dengan saksi dan sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) yang tidak lain adalah istri saksi;
- Bahwa para terdakwa dan saksi serta sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) ditangkap oleh Polisi dikarenakan para terdakwa dan saksi serta sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) kedapatan sedang memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapat dan ditemukan yaitu berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar berat brutto 133,77 gram;
- Bahwa selain barang bukti diatas ada barang bukti lain yang juga diamankan polisi yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna hitam dengan no.simcard 0822-6965-1818 yang saksi gunakan untuk menghubungi para terdakwa dan pelakulain dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU AYLA M warna merah dengan no.pol BG-1783-OM yang digunakan pada saat transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Polisi adalah para terdakwa;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut ada di tangan sdri. Siti Halimah/ istri saksi;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu saat para terdakwa diamankan tersebut adalah sdri. Siti Halimah/ istri saksi dikarenakan saat itu akan diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki, menguasai narkoba jenis shabu yang telah diamankan polisi tersebut untuk para terdakwa jual kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut baru satu kali;
- Bahwa mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan saksi akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang akan saksi dapatkan dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana akan kami bagi tiga yaitu saksi, Terdakwa I (Dris) dan sdr. Dodi (DPO) ;
- Bahwa peran saksi yaitu sebagai yang menghubungi/ mengenalkan antara sdr. Dodi (DPO), orang yang memesan shabu dengan terdakwa I (Dris), orang yang mampu menyediakan shabu tersebut, sedangkan peran sdr. Siti Halimah/ istri saksi yaitu sebagai yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada pembeli yang telah menyamar dari petugas kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri sdr. Dodi (DPO) tersebut adalah berusia 35 Tahunan, tinggi badan sekitar 170 cm, berperawakan kecil kurus agak bungkuk, berkulit sawomatang, rambut hitam ikal agak panjang tidak rapi, bentuk muka tirus, bentuk mata bulat biasa, bentuk hidung sedang, tempat tinggalnya saksi mengetahuinya namun saat didatangi oleh kepolisian sdr. Dodi (DPO) tidak ada lagi, dan saksi kenal dengan sdr. Dodi (DPO) lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguiasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa dan sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) yang tidak lain adalah istri saksi berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Polisi pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
- Bahwa saksi menyesali atas perbuatan yang saksi lakukan tersebut;
Atas keterangan saksi Mahkota ke I tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Mahkota II Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan memiliki hubungan keluarga, sedangkan terdakwa II saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa di tangkap oleh Polisi karena kedapatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir Jln. Yos Sudarso tepatnya di depan Lrng. Tirto Mulyo Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan saksi dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) yang tidak lain adalah suami saksi;
- Bahwa para terdakwa, saksi dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) yang tidak lain adalah suami saksi ditangkap oleh Polisi dikarenakan para terdakwa, saksi dan sdr. Dris (berkas terpisah) kedapatan sedang memiliki, menguiasai dan menjadi perantara dalam jual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapat dan ditemukan oleh polisi yaitu berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar berat brutto 133,77 gram;
- Bahwa selain barang bukti diatas ada barang bukti lain yang juga diamankan polisi yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna hitam dengan no.simcard 0822-6965-1818 yang sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) gunakan untuk menghubungi para terdakwa dan pelaku lainnya dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU AYLA M warna merah dengan no.pol BG-1783-OM yang digunakan pada saat transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Polisi adalah para terdakwa;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut ada di tangan saksi;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu saat para terdakwa diamankan tersebut adalah saksi dikarenakan saat itu akan diserahkan kepada pembelinya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang telah diamankan polisi tersebut untuk saksi serahkan kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan saksi dapatkan dari menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa peran saksi yaitu sebagai yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada pembeli yang telah menyamar dari petugas kepolisian, sedangkan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah)/ suami saksi yaitu sebagai yang menghubungi/ mengenalkan antara sdr. Dodi (DPO), orang yang memesan shabu terdakwa I (Dris), orang yang mampu menyediakan shabu tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sdr. Dodi (DPO) tersebut adalah berusia 35 Tahunan, tinggi badan sekitar 170 cm, berperawakan kecil kurus agak bungkuk, berkulit sawomatang, rambut hitam ikal agak panjang tidak rapi, bentuk muka tirus, bentuk mata bulat biasa, bentuk hidung sedang, tempat tinggalnya saksi mengetahuinya namun saat didatangi oleh kepolisian sdr. Dodi (DPO) tidak ada lagi, dan saksi kenal dengan sdr. Dodi (DPO) lebih kurang sudah 2 (dua) bulanan, karena sdr. Dodi (DPO) adalah teman dari sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah)/ suami saksi;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguiasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa dan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah)/ yang tidak lain adalah suami saksi berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Polisi pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
- Bahwa saksi menyesali atas perbuatan yang saksi lakukan tersebut;

Atas keterangan saksi Mahkota ke II tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I (**DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS**) sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir Jln. Yos Sudarso tepatnya di depan Lrng. Tirto Mulyo Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa I ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa II bernama (Sandi Yudha Harahap Als Rio Bin Heri Mukti Harahap, serta sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah);
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan para terdakwa kedapatan sedang memiliki, menguiasai narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang didapat yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar berat brutto 133,77 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Polisi adalah milik sdr. Joko (DPO) yang sebelumnya terdakwa I pesan melalui HP kepada Terdakwa II untuk selanjutnya terdakwa I serahkan kepada sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa I tidak melihat/ mengetahui letak barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut;
- Bahwa yang menyimpan narkotika jenis shabu-shabu saat para terdakwa diamankan tersebut adalah sdr. Siti Halimah (berkas terpisah) dikarenakan saat itu akan diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I menjual, memiliki narkotika jenis shabu yang telah diamankan polisi tersebut untuk terdakwa I, terdakwa II, sdr. Joko (DPO), sdr. Siti Halimah jual kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi terdakwa II melalui HP, lalu terdakwa II berangkat kerumah sdr. Dodi (DPO) teman dari sdr. Iim Sulaiman (berkas terpisah) yang tidak lain adalah paman terdakwa II, kemudian kami berjanji untuk bertemu diluar dan menunggu di di toko manisan samping sopoyono Pasar Lemabang, lalu terdakwa II menghubungi sdr. Joko (DPO) dan memberitahau bahwa kami sudah sampai di depan lorong tersebut, kemudian sdr. Joko (DPO) menyerahkan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket dibungkus plastik

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan dengan berat brutto 133,77 gram senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa I mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan terdakwa I akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa I dapatkan dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana akan kami bagi tiga yaitu Terdakwa I, sdr. Iim Sulaiman (berkas terpisah) dan sdr. Dodi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa I pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2019 sesaat sebelum para terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa peran terdakwa I yaitu sebagai perantara dalam jual beli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, peran terdakwa II sebagai pencari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan peran sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) yaitu sebagai mengantar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) yaitu sebagai perantara dalam jual beli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, peran sdr. Dodi (DPO) sebagai perantara dalam jual beli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan peran sdr. Joko (DPO) adalah sebagai pemilik (bandar) barang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I masih mengenali terdakwa II bernama (Sandi Yudha Harahap Als Rio Bin Heri Mukti Harahap, serta sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Polisi pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Bahwa terdakwa I menyesali atas perbuatan yang terdakwa I lakukan tersebut;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa II (**SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH**) sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya.
- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir Jln. Yos Sudarso tepatnya di depan Lrng. Tirto Mulyo Kel. 3 Ilir Kec. IT II Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa II ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa I bernama (Dris Muzaidi Als Ucu Bin Ibrahim Idris), serta sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah);
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan para terdakwa kedapatan sedang memiliki, menguiasai narkoba jenis shabu-shabu dan barang bukti yang didapat yaitu berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar berat brutto 133,77 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Polisi adalah milik terdakwa II bersama teman-teman terdakwa II bersama terdakwa I, sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah), dan sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) yang terdakwa II dapat dari sdr. Joko (DPO) warga Boom Baru Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Joko (DPO) dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut yang Terdakwa II dalam penguasaan sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), yang mana pada saat itu awalnya barang bukti tersebut diantar oleh sdr. Joko (DPO) kepada terdakwa II di rumah sdr. lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah), dan sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah), kemudian terdakwa I menyuruh sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) untuk mengantarkan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) yang sudah menunggu didalam mobilnya tersebut, lalu sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) pun mengantarkan barang bukti tersebut kepada sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, memiliki narkoba jenis shabu yang telah diamankan polisi tersebut untuk terdakwa II jual kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa terdakwa II jelaskan, awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui HP, lalu terdakwa II berangkat kerumah sdr. Dodi (DPO) teman dari sdr. Iim Sulaiman (berkas terpisah) yang tidak lain adalah paman terdakwa II, kemudian kami berjanji untuk bertemu diluar dan menunggu di di toko manisan samping sopoyono Pasar Lemabang, lalu terdakwa II menghubungi sdr. Joko (DPO) dan memberitahu bahwa kami sudah sampai di depan lorong tersebut, kemudian sdr. Joko (DPO) menyerahkan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 133,77 gram senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa II mau membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan terdakwa II kenal dengan terdakwa I adalah teman satu kantor dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada sdr. Joko (DPO) tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa II belum mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa terdakwa II pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2019 sesaat sebelum para terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa peran terdakwa II yaitu sebagai pencari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, peran terdakwa I sebagai perantara dalam jual beli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan peran sdr. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) yaitu sebagai mengantar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) yaitu sebagai perantara dalam jual beli

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, peran sdr. Dodi (DPO) sebagai perantara dalam jual beli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan peran sdr. Joko (DPO) adalah sebagai pemilik (bandar) barang narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguiasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II masih mengenali terdakwa I bernama (Dris Muzaidi Als Ucu Bin Ibrahim Idris), serta sdri. Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan sdr. Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) berikut barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Polisi pada saat kami secara bersama-sama ditangkap;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Bahwa terdakwa II menyesali atas perbuatan yang terdakwa II lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic transparan didalam plastic putih dengan berat netto keseluruhan 127 , 99 gram.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082269651818.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081379522585.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla No Pol BG 1783 OM warna merah.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla No Pol BG 1783 OM warna merah atas nama HENI FEBRITA.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan



mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;**
- 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, para terdakwa juga telah membenarkan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .



Menimbang, bahwa namun demikian apakah para Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 1273/NNF/2019, tanggal 10 Mei 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 127,99 gram milik saksi (IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH) dan saksi (SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF), Terdakwa I (DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS) dan Terdakwa II (SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH) positif mengandung metamfetamina terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Khamim Syahrul, SH Bin M. Said, saksi Syofiandi Bin Drs. H. Symsul Bahri, saksi Andrianto Nurhidayat, ST Bin Antowiro Hakudu, saksi Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah dan saksi Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf dan juga berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg



dias, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 127,99 gram milik saksi (IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH) dan saksi (SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF), Terdakwa I (DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS) dan Terdakwa II (SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH) disimpulkan bahwa positif mengandung metamfetamina dan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tersebut dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” .

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Khamim Syahrul, SH Bin M. Said, saksi Syofiandi Bin Drs. H. Symsul Bahri, saksi Andrianto Nurhidayat, ST Bin Antowiwo Hakudu, saksi Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) dan saksi Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) dan juga berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, bermula saksi Khamim Syahrul, SH Bin M. Said, saksi Syofiandi Bin Drs. H. Symsul Bahri, saksi Andrianto Nurhidayat, ST Bin Antowiwo Hakudu dari Unit 1 Subdit I Resnarkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat yang mengatakan bahwa kalau Para Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di daerah seputaran Yos Sudarso Kel. 3 Ilir Kota Palembang. Menimbang, bahwa kemudian saksi Khamim ditunjuk untuk menyamar menjadi pembeli narkotika oleh AKBP AMAZONA P, selaku Katimsus, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up, lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan cara melalui perantara DODI (DPO) terlebih dahulu, agar bisa mendekati Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi lim (berkas terpisah) yang dikenalkan sdr. Dodi (DPO) kepada saksi Khamim yang kemudian saksi lim (berkas terpisah) mengecek uang pembelian shabu yang sebelumnya saksi Khamim bawa;

Menimbang, bahwa saksi Khamim meminta untuk pindah tempat dikarenakan teman tersebut kurang pencahayaan/ gelap, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi Siti (berkas terpisah) yang tidak lain istri saksi lim (berkas terpisah di TKP tersebut dimana saksi Khamim bersama dengan saksi lim (berkas terpisah) duduk di dalam mobilnya dan menunggu shabu tersebut dimana saksi duduk di kursi kiri depan sedangkan saksi lim (berkas terpisah) duduk di kursi belakang;

Menimbang, bahwa lalu saksi Siti (berkas terpisah) masuk ke mobil melalui pintu supir langsung menyerahkan dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan sekitar total berat brutto 133,77 gram tersebut kepada saksi yang menyamar menjadi pembeli, seketika itu juga saksi Khamim dan dibantu oleh anggota Tim melakukan penangkapan terhadap Para pelaku (saksi lim dan saksi Siti (berkas terpisah) yang merupakan keduanya pasangan suami istri);

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menginterogasi saksi lim dan saksi Siti (berkas terpisah) dan saksi lim dan saksi Siti (berkas terpisah) tersebut mengakui bahwa saksi lim dan saksi Siti (berkas terpisah) disuruh oleh para Terdakwa yang keduanya merupakan adalah anggota kepolisian aktif berdinis di Polres Banyuasin.

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi lim dan saksi Siti (berkas terpisah) diinterogasi, ada panggilan masuk dari Terdakwa I ke HP NOKIA milik saksi lim (berkas terpisah) yang saat itu menanyakan perihal uang hasil penjualan shabu tersebut, lalu saksi Khamim dan Tim membisikkan kepada saksi lim (berkas terpisah) agar menyuruh Terdakwa I untuk mendatangi di parkir depan KFC.

Menimbang, bahwa tidak berlangsung lama, datanglah para Terdakwa yang pada saat itu dengan seketika para saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut. Selanjutnya semua Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pelaku lainnya yaitu saksi lim Sulaiman Als lim Bin Habibullah (berkas terpisah) dan saksi Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) benar keduanya

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa untuk dijual kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli.

Menimbang, bahwa saksi Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) juga membenarkan bahwa ia menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan saksi Iim (berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana akan dibagi tiga yaitu Terdakwa I, saksi Dris (berkas terpisah) dan saksi Dodi (DPO).

Menimbang, bahwa saksi Iim (berkas terpisah) berperan sebagai yang menghubungi/ mengenalkan antara sdr. Dodi (DPO), orang yang memesan shabu dengan Terdakwa I (Dris), orang yang mampu menyediakan shabu tersebut, sedangkan peran saksi Siti (berkas terpisah) yaitu istri saksi Iim (berkas terpisah) yaitu sebagai yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada pembeli yang telah menyamar dari petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa saksi Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah) juga membenarkan bahwa barang bukti tersebut akan saksi Siti (berkas terpisah) serahkan kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli.

Menimbang, bahwa saksi Siti (berkas terpisah) tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan saksi Siti (berkas terpisah) dapatkan dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Iim Sulaiman Als Iim Bin Habibullah (berkas terpisah) dan saksi Siti Halimah Als Halimah Binti Yusuf (berkas terpisah,) juga mengakui tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun untuk melakukan percobaan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I membenarkan/ mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa yang didapat dari sdr. Joko (DPO) dengan cara Terdakwa I (Dris), terlebih dahulu memesan kepada Terdakwa II (Sandi) yang kemudian Terdakwa II (Sandi) menghubungi sdr. Joko (DPO) yang dibeli dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto keseluruhan 127,99 gram, untuk dijual kepada pembeli yang ternyata pembeli tersebut adalah petugas kepolisian dari anggota Unit 1 Subdit Resnarkoba Polda Sumsel yang menyamar jadi pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa I (Dris) mengakui akan mendapatkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana akan dibagi tiga yaitu Terdakwa I, saksi Iim (berkas terpisah) dan sdr. Dodi (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa II (Sandi) juga mengakui barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik para Terdakwa yang Terdakwa II dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Joko (DPO) dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto keseluruhan 127,99 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa II (Sandi) mengakui yang membeli barang bukti tersebut adalah Terdakwa II (Sandi) sendiri, dan Terdakwa II mengakui bahwa ia belum mendapatkan keuntungan apa-apa; Menimbang, bahwa para Terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun untuk melakukan percobaan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto keseluruhan 127,99 gram tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, para terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut berupa 2 (dua) paket dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto keseluruhan 127,99 gram, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang akan para terdakwa jual kepada kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana akan dibagi tiga yaitu Terdakwa I, saksi Iim (berkas terpisah) dan saksi Dodi (DPO), dan para terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun untuk melakukan percobaan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 1273/NNF/2019, tanggal 10 Mei 2019, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 127,99 gram milik saksi (IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH) dan saksi (SITI HALIMAH ALS HALIMAH BINTI YUSUF), Terdakwa I (DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS) dan Terdakwa II (SANDI YUDHA HARAHAH ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAH) positif mengandung metamfetamina terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa I **DRIS MUZAIDI ALS UCU BIN IBRAHIM IDRIS** dan Terdakwa II **SANDI YUDHA HARAHAP ALS RIO BIN HERI MUKTI HARAHAP**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menumbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dris Muzaidi Als Ucu Bin Ibrahim Idris** dan Terdakwa II **Sandi Yudha Harahap Als Rio Bin Heri Mukti Harahap** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Dris Muzaidi Als Ucu Bin Ibrahim Idris** dan Terdakwa II **Sandi Yudha Harahap Als Rio Bin Heri Mukti Harahap** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic transparan didalam plastic putih dengan berat netto keseluruhan 127 , 99 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082269651818.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081379522585.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla No Pol BG 1783 OM warna merah.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla No Pol BG 1783 OM warna merah atas nama HENI FEBRITA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IIM SULAIMAN ALS IIM BIN HABIBULLAH

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2019**, Oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua dengan **H. Akhmad Suhel, S.H.**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yurni Dyarti Yunus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Amanda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, S.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yurni Dyarti Yunus, S.H., M.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Plg